



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 378/Pid.Sus/2013/PN.STB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana Khusus pada Peradilan Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : SOFYAN Alias YAN Alias PAI;-----
Tempat lahir : Desa Muka Paya;-----
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 27 November 1981;-----
Jenis kelamin : Laki-laki -----
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia -----
Tempat tinggal : Dusun III Desa Muka Paya Kecamatan Hinai
Kecamatan Langkat:-----
Agama : Islam; -----
Pekerjaan : Tani;-----
Pendidikan : SD;-----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2013 s/d tanggal 16 April 2013;-----

Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2013 s/d tanggal 26 Mei 2013;-----

Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri tahap I sejak tanggal 27 Mei 2013 s/d tanggal 25 Juni 2013; -----

2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2013 s/d tanggal 13 Juli 2013;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Negeri stabat sejak tanggal 04 Juli 2013 s/d tanggal 02

Agustus

2013;-----

Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Agustus 2013 s/d

tanggal 01 Oktober 2013;-----

Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi tahap I sejak tanggal 02 Oktober

2013 s/d tanggal 31 Oktober 2013;-----

Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tahap II sejak tanggal 01

November 2013 s/d tanggal 30 November 2013;-----

Terdakwa di persidangan didampingi oleh : SYAHRIAL, S.H., Advokat /
Penasihat Hukum dari kantor Hukum Syahril & Associates berdasarkan Penetapan
Hakim Ketua Nomor 378/Pid.Sus/2013/PN. STB., tertanggal 15 Juli 2013;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara Terdakwa dan surat-surat yang
berhubungan dengan perkara ini;-----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 378/
Pid.Sus/2013/PN.STB., tanggal 04 Juli 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk
memeriksa perkara a quo;-----

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 378/Pid.Sus/2013/
PN.STB., tertanggal 05 Juli 2013 tentang penetapan hari sidang pertama perkara atas
nama terdakwa tersebut;-----

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;-----

Setelah mendengar keterangan terdakwa;-----

Setelah memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum atas
terdakwa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pembacaan Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa;-

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Penasehat Hukum terdakwa di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagai dalam surat dakwaan Nomor : PDM-117-I/Stbat/06/2013 tertanggal 04 Juli 2013, adalah sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa SOFIYAN Als YAN Als PAI, pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekira pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2013 bertempat di Desa Muka Paya Kec. Hinai Kab. Langkat Kabupaten Langkat atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja melebihi 5 (lima) batang pohon, perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Samsul Iskandar, Zul Iskandar Ginting, MR. Siregar, Tantawi Jauhari dan Billy Jhona PA yang merupakan petugas Kepolisian Polres Langkat mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada menanam ganja di Desa Muka Paya Kec. Hinai Kab. Langkat. Menindaklanjuti informasi tersebut lalu para saksi langsung berangkat ke lokasi dimaksud dan sesampainya di Dsn.II Desa Muka Paya Kec. Hinai yang berjarak ± 500 meter dari kediaman terdakwa petugas Kepolisian menemukan 25 (dua puluh lima) bibit pohon ganja yang masih didalam polybag, serta 12 (dua belas) pohon ganja yang sudah ditanam, selanjutnya petugas Kepolisian mendatangi rumah terdakwa di Dusun III Desa Muka Paya Kec. Hinai, kemudian dari dalam rumah terdakwa petugas Kepolisian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja seberat \pm 4 (empat) gram, daun ganja yang baru dipanen seberat \pm 2 (dua) gram, 3 (tiga) bungkus kertas tik tak, 1 (satu) bungkus pupuk merek Yara dan 1 (satu) buah cangkul, kemudian dibelakang rumah terdakwa yang berjarak \pm 50 meter petugas Kepolisian menemukan 41 (empat puluh satu) batang bibit pohon ganja yang disemai dalam polybag dan 38 (tiga puluh delapan) batang pohon ganja. Berdasarkan keterangan terdakwa bahwa tanaman pohon ganja tersebut adalah milik terdakwa yang pada mulanya bulan Desember 2012 terdakwa menemukan biji ganja yang berserakan diatas goni sebagai alas duduk yang berjarak \pm 100 meter dari belakang rumah terdakwa, lalu terdakwa mengambil biji ganja tersebut, kemudian tanpa seizin pejabat yang berwenang terdakwa menanam ganja tersebut dengan cara biji ganja tersebut terdakwa semai dengan cara ditabur diatas tanah, kemudian setelah 4 (empat) hari biji ganja tersebut tumbuh lalu terdakwa pindahkan kedalam polybag dan setelah 15 (lima belas) hari kemudian benih ganja tersebut siap ditanam kedalam tanah dan hasil panen dari tanaman ganja tersebut terdakwa penggunaan sendiri;-----

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;-----
--
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No.Lab.2167/ NNF/2013 pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 yang ditandatangani oleh 1) Zulni Erma 2) Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dr. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP Nrp.63100830, bahwa dari hasil pemeriksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa barang bukti yang dianalisis an. SOFIAN Als

YAN Als PAI adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja)

dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) No. Urut 8 UU RI No. 35 Tahun

2009 tentang

Narkotika;-----

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (2)

Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SOFIYAN Als YAN Als PAI, pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2013 bertempat di Desa Muka Paya Kec. Hinai Kab. Langkat Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, telah melakukan perbuatan Penyalah guna Narkotika Golongan I berupa ganja bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Samsul Iskandar, Zul Iskandar Ginting, MR. Siregar, Tantawi Jauhari dan Billy Jhona PA yang merupakan petugas Kepolisian Polres Langkat mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada menanam ganja di Desa Muka Paya Kec. Hinai Kab. Langkat. Menindaklanjuti informasi tersebut lalu para saksi langsung berangkat ke lokasi dimaksud dan sesampainya di Dsn.II Desa Muka Paya Kec. Hinai yang berjarak ± 500 meter dari kediaman terdakwa petugas Kepolisian menemukan 25 (dua puluh lima) bibit pohon ganja yang masih didalam polybag, serta 12 (dua belas) pohon ganja yang sudah ditanam, selanjutnya petugas Kepolisian mendatangi rumah terdakwa di Dusun III Desa Muka Paya Kec. Hinai, kemudian dari dalam rumah terdakwa petugas Kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ganja seberat \pm 4 (empat) gram, daun ganja yang baru

dipanen seberat \pm 2 (dua) gram, 3 (tiga) bungkus kertas tik tak, 1 (satu) bungkus pupuk merek Yara dan 1 (satu) buah cangkul, kemudian dibelakang rumah terdakwa yang berjarak \pm 50 meter petugas Kepolisian menemukan 41 (empat puluh satu) batang bibit pohon ganja yang disemai dalam polybag dan 38 (tiga puluh delapan) batang pohon ganja. Berdasarkan keterangan terdakwa bahwa tanaman pohon ganja tersebut adalah milik terdakwa yang pada mulanya bulan Desember 2012 terdakwa menemukan biji ganja yang berserakan diatas goni sebagai alas duduk yang berjarak \pm 100 meter dari belakang rumah terdakwa, lalu terdakwa mengambil biji ganja tersebut, kemudian terdakwa menanam ganja tersebut dan hasil panen dari tanaman ganja tersebut terdakwa pergunakan sendiri dengan cara ganja tersebut terdakwa keringkan lalu terdakwa hancurkan menjadi serpihan kecil-kecil lalu terdakwa mengambil rokok merek Gudang Garam dan mencampur tembakau rokoknya dengan daun ganja kering tersebut lalu terdakwa gulung kembali dengan kertas tiktak dan terdakwa menghisap rokok bercampur ganja tersebut tanpa seizin pejabat yang berwenang;-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No.Lab.2167/NNF/2013 pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 yang ditandatangani oleh 1) Zulni Erma 2) Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan diketahui oleh Wakalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Dr. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP Nrp.63100830, bahwa dari hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis an. SOFIAN Als YAN Als PAI adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) No. Urut 8 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan tersebut, Terdakwa mengatakan telah mengerti dan terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi TANTAWI JAUHARI :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekitar jam 11.00 Wib, saksi bersama dengan saksi Zul Iskandar Ginting, saksi M.R. Siregar, Billy Jhona PA dan anggota Polri Mapolres Langkat telah menemukan tanaman pohon ganja di perladangan Desa Muka Paya Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat sebanyak 2 (dua) tempat yaitu di Dusun II sebanyak 25 (dua puluh lima) pohon masih di poly bag, 12 (dua belas) batang yang sudah ditanam, dan di Dusun III dibelakang rumah terdakwa ditemukan 41 (empat puluh satu) pohon ganja yang sedang disemai, 38 (tiga puluh delapan) pohon ganja yang sudah ditanam yang berusia sekitar satu bulan;-----
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Zul Iskandar Ginting, saksi M.R. Siregar, Billy Jhona PA mengetahui adanya ladang ganja tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat;-----
- Bahwa pada setelah saksi bersama dengan saksi Zul Iskandar Ginting, saksi M.R. Siregar, Billy Jhona PA melakukan pemeriksaan atas ladang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bertemu dengan saksi TOHA, dan atas informasi dari

saksi TOHA mengatakan orang yang menanam ganja adalah
SOFYAN;-----

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Zul Iskandar Ginting, saksi M.R. Siregar, Billy Jhona PA mendatangi rumah terdakwa, namun tidak menemukan terdakwa di rumahnya, dan setelah melakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa ditemukan biji ganja seberat sekitar 4 (empat) gram, daun ganja yang baru dipanen seberat 2 (dua) gram, 3 (tiga) bungkus kertas tiktak, 1 (satu) bungkus kertas merk YARA, 1 (satu) bilah cangkul;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 sekitar jam 12.00 Wib bertempat di warung pasal III Desa tanjung Beringin Kecamatan Hinai, saksi dan saksi Zul Iskandar Ginting baru berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sebab sebelumnya terdakwa melarikan diri ke Sigli Nangro Aceh Darussalam;-----
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa mengatakan tidak keberatan;-----

2. Saksi SAMSUL ISKANDAR :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekitar jam 11.00 Wib, saksi, bersama dengan saksi Tantawi Jauhari, saksi Zul Iskandar Ginting, saksi M.R. Siregar, Billy Jhona PA dan anggota Polri Mapolres Langkat telah menemukan tanaman pohon ganja di perladangan Desa Muka Paya Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat sebanyak 2 (dua) tempat yaitu di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 25 (dua puluh lima) pohon masih di poly bag, 12 (dua

belas) batang yang sudah ditanam, dan di Dusun III dibelakang rumah terdakwa ditemukan 41 (empat puluh satu) pohon ganja yang sedang disemai, 38 (tiga puluh delapan) pohon ganja yang sudah ditanam yang berusia sekitar satu bulan;-----

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Tantawi Jauhari, saksi Zul Iskandar Ginting, saksi M.R. Siregar, Billy Jhona PA mengetahui adanya ladang ganja tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat;-----
- Bahwa pada setelah saksi bersama dengan saksi TANTAWI JAUHARI, saksi Zul Iskandar Ginting, saksi M.R. Siregar, Billy Jhona PA melakukan pemeriksaan atas ladang ganja tersebut telah bertemu dengan saksi Toha, dan atas informasi dari saksi Toha mengatakan orang yang menanam ganja adalah terdakwa Sofyan;-----
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Tantawi Jauhari, saksi Zul Iskandar Ginting, saksi M.R. Siregar, Billy Jhona PA mendatangi rumah terdakwa, namun tidak menemukan terdakwa di rumahnya, dan setelah melakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa ditemukan biji ganja seberat sekitar 4 (empat) gram, daun ganja yang baru dipanen seberat 2 (dua) gram, 3 (tiga) bungkus kertas tiktak, 1 (satu) bungkus kertas merk YARA, 1 (satu) bilah cangkul;-----
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa

mengatakan tidak keberatan;-----

3. Saksi BILLY JHONA PA :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekitar jam 11.00 Wib, saksi, bersama dengan saksi Tantawi Jauhari, saksi Zul Iskandar Ginting, saksi M. R. Siregar, saksi Samsul Iskandar dan anggota Polri Mapolres Langkat telah menemukan tanaman pohon ganja di perladangan Desa Muka Paya Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat sebanyak 2 (dua) tempat yaitu di Dusun II sebanyak 25 (dua puluh lima) pohon masih di poly bag, 12 (dua belas) batang yang sudah ditanam, dan di Dusun III dibelakang rumah terdakwa ditemukan 41 (empat puluh satu) pohon ganja yang sedang disemai, 38 (tiga puluh delapan) pohon ganja yang sudah ditanam yang berusia sekitar satu bulan;-----
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Tantawi Jauhari, saksi Zul Iskandar Ginting, saksi M. R. Siregar dan Samsul Iskandar mengetahui adanya ladang ganja tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat;-----
- Bahwa pada setelah saksi bersama dengan saksi Tantawi Jauhari, saksi Zul Iskandar Ginting, saksi M. R. Siregar, saksi Samsul Iskandar melakukan pemeriksaan atas ladang ganja tesebur telah bertemu dengan saksi Toha, dan atas informasi dari saksi Toha mengatakan orang yang menanam ganja adalah Sofyan;-----

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Tantawi Jauhari, saksi Zul Iskandar Ginting, saksi M. R. Siregar, saksi Samsul Iskandar mendatangi rumah terdakwa, namun tidak menemukan terdakwa di rumahnya, dan setelah melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa ditemukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan sekitar 4 (empat) gram, daun ganja yang baru dipanen
seberat 2 (dua) gram, 3 (tiga) bungkus kertas tiktak, 1 (satu) bungkus
kertas merk YARA, 1 (satu) bilah
cangkul;-----

- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan
di
persidangan;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa
mengatakan tidak keberatan;-----

4. Saksi M.R. SIREGAR :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekitar jam 11.00 Wib,
saksi, bersama dengan saksi Tantawi Jauhari, saksi Zul Iskandar
Ginting, saksi Billy Jhona PA, saksi Samsul Iskandar dan anggota
Polri Mapolres Langkat telah menemukan tanaman pohon ganja di
perladangan Desa Muka Paya Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat
sebanyak 2 (dua) tempat yaitu di Dusun II sebanyak 25 (dua puluh
lima) pohon masih di poly bag, 12 (dua belas) batang yang sudah
ditanam, dan di Dusun III dibelakang rumah terdakwa ditemukan 41
(empat puluh satu) pohon ganja yang sedang disemai, 38 (tiga puluh
delapan) pohon ganja yang sudah ditanam yang berusia sekitar satu
bulan;-----
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Tantawi Jauhari, saksi Zul
Iskandar Ginting, saksi Billy Jhona PA dan saksi Samsul Iskandar
mengetahui adanya ladang ganja tersebut berdasarkan informasi dari
masyarakat;-----
- Bahwa pada setelah saksi bersama dengan saksi Tantawi Jauhari,
saksi Zul Iskandar Ginting, saksi Billy Jhona PA, saksi Samsul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan pemeriksaan atas ladang ganja tesebur telah

bertemu dengan saksi TOHA, dan atas informasi dari saksi Toha mengatakan orang yang menanam ganja adalah Sofyan;-----

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Tantawi Jauhari, saksi Zul Iskandar Ginting, saksi M.R. Siregar, saksi Samsul Iskandar mendatangi rumah terdakwa, namun tidak menemukan terdakwa di rumahnya, dan setelah melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa ditemukan biji ganja seberat sekitar 4 (empat) gram, daun ganja yang baru dipanen seberat 2 (dua) gram, 3 (tiga) bungkus kertas tiktak, 1 (satu) bungkus kertas merk YARA, 1 (satu) bilah cangkul;-----

- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa mengatakan tidak keberatan;-----

5. Saksi TOHA :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena tinggal tinggal bertetangga kampung;-----
- Bahwa hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekitar jam 11.00 Wib, ketika polisi menemukan ladang kebun ganja di desa Muka Paya, saksi sedang berada di rumah saksi sendiri, adapun jarak ladang ganja dengan rumah saksi sekitar 3 (tiga) meter;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa orang yang menanam ganja tersebut adalah terdakwa Sofyan,

namun tanah / ladang tersebut bukan milik terdakwa dan saksi tidak tahu

milik siapa namanya tetapi orang

Medan;-----

- Bahwa terdakwa menanam ganja tersebut sudah sekitar 2 (dua) bulan, dan saksi juga pernah melihat terdakwa menanam ganja di poly bag;-----

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa pernah menjual ganja kepada seseorang, namun saksi tidak kenal dengan pembelinya;-----

- Bahwa terdakwa sudah menikah dan mempunyai seorang anak;-----

- Bahwa saksi tidak tahu tentang pekerjaan terdakwa;-----

- Bahwa terdakwa tidak gila dan komunikasinya dengan orang lain baik;-----

- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa mengatakan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa selain saksi yang ada di BAP Penyidik, Penuntut Umum telah mengajukan seorang saksi di persidangan, dan telah disumpah menurut agamanya memeberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

6. Saksi dr. KAMARIL R.D. :

- Bahwa saksi sebagai dokter dan bekerja di Pukesma Tanjung Beringin;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah membuat surat rujukan periksa / berobat ke rumah saksi di

Medan atas nama Sofyan, adapun orang yang datang kepada saksi adalah orang tua terdakwa dengan alasan terdakwa / pasien sering mengamuk, sehingga saksi tidak pernah periksa pasien sehingga tidak tahu kondisi pasien yang sebenarnya;-----

- Bahwa seharusnya jika pasien tidak datang langsung dan tidak pernah diperiksa, maka dokter tidak boleh menerbitkan surat rujukan;-----
- Bahwa saksi membenarkan surat rujukan yang diperlihatkan di persidangan;--

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa mengatakan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 sekitar jam 12.00 Wib bertempat di warung pasar III Desa Tanjung Beringin Kecamatan Hinai, terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian karena terdakwa telah menanam dan memelihara pohon ganja di di dusun II dan dusun III Desa Muka Paya serta telah memanen daun ganja tersebut;-----

- Bahwa terdakwa menanam pohon ganja tersebut di perladangan Desa Muka Paya di lahan milik orang Medan namun tidak ada ijin dari pemilik lahan;-----
- Bahwa terdakwa menanam pohon ganja di dua tempat yaitu di Dusun II Muka Paya sekitar lima ratus meter jaraknya dari rumah terdakwa sebanyak 12 (dua belas) pohon sudah ditanam dan sebanyak 25 (dua puluh lima) bibit pohon ganja masih di dalam poly bag, dan di Dusun III di belakang rumah saksi berjarak lima meter, sebanyak 38 pohon ganja yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 41 (empat puluh satu) batang masih di dalam poly

bag;-----

- Bahwa terdakwa memperoleh bibit pohon ganja, sekitar bulan Desember 2012 terdakwa menemukan di semak-semak ada bekas orang nongkrong, dan di atas karung goni berserakan biji ganja lalu terdakwa ambil dan semai dengan cara ditaburi di tanah dan dalam waktu empat hari biji tersebut sudah tumbuh lalu terdakwa pindah ke dalam poly bag dan setelah sekitar setengah bulan barulah bibit ganja tersebut terdakwa tanam di ladang;-----
- Bahwa ganja yang ditemukan di ladang Desa Muka Paya tersebut berumur sekitar 2 atau 3 bulan;-----

- Bahwa terdakwa menanam pohon ganja tersebut dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri, dan terdakwa sudah memanen daun ganja untuk dihisab sendiri, akan tetapi kalau ada yang mau beli akan terdakwa jual;-----
- Bahwa setiap hari terdakwa menghabiskan 50 (lima puluh) linting daun ganja dan kalau menghisap ganja penglihatan semakin terang, sakit kepala hilang dan rasa sakit dikaki akan hilang, dan kalau tidak menghisap ganja semuanya akan sakit bahkan orang kampung bilang kalakuan terdakwa seperti orang gila;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekitar jam 11.00 Wib, terdakwa melihat banyak polisi bersama datang ke lokasi tempat terdakwa menanam ganja di Dusun II Desa Muka Paya, dan pada waktu polisi bersama dengan TOHA menuju ke tempat tanaman ganja di Dusun III, lalu terdakwa melarikan diri dan malam harinya terdakwa pergi ke Sigli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, dan setelah satu minggu di Sigli terdakwa ditelpon oleh abang terdakwa yang tinggal di Tanjung Pura supaya menyerahkan diri, kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2013 sekitar jam 07.00 Wib terdakwa tiba di Tanjung Beringin dan terdakwa disuruh menunggu di warung kopi, lalu sekitar jam 12.00 Wib datang 2 (dua) orang polisi dan menangkap terdakwa dan membawa terdakwa ke polres Langkat;-----

- Bahwa terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) bibit pohon ganja yang masih di dalam polybag, 12 (dua belas) pohon ganja yang sudah ditanam, Biji ganja seberat 4 (empat) gram, Daun ganja yang baru dipanen seberat 2 (dua) gram, 3 (tiga) bungkus kertas tik tak, 1 (satu) bungkus pupuk merk Yara, 1 (satu) buah cangkul, 41 (empat puluh satu) batang bibit pohon ganja yang disemai dalam polybag, 38 (tiga puluh delapan) batang pohon ganja yang diperlihatkan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat dan telah dibacakan di persidangan berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. 2167/NNF/2013, tertanggal 10 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora, S.Si., Apt., yang di dalam kesimpulannya menyatakan barng bukti A dan B adalah psitif mengandung *Cannabinoid* (positif ganja) dan terdaftar dalam golongan I (ssatu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa : 25 (dua puluh lima) bibit pohon ganja yang masih di dalam polybag, 12 (dua belas) pohon ganja yang sudah ditanam, biji ganja seberat 4 (empat) gram, daun ganja yang baru dipanen seberat 2 (dua) gram, 3 (tiga) bungkus kertas tik tak, 1 (satu) bungkus pupuk merk Yara, 1 (satu) buah cangkul, 41 (empat puluh satu) batang bibit pohon ganja yang disemai dalam polybag, 38 (tiga puluh delapan) batang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan

KUHAP, maka barang-barang bukti tersebut secara yuridis dapat diterima sebagai barang bukti yang sah di persidangan, dan dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana (*requisitoir*) terhadap terdakwa tertanggal tanggal 07 Oktober 2013, di dalam analisa yuridis pada pokoknya menyatakan perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan PERTAMA, oleh karena itu mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa SOFYAN Alias YAN Alias PAI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menanam Narkotika Golongan I Dalam bentuk Tanaman berupa Ganja Melebihi 5 (lima) batang pohon” sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti dalam dakwaan PERTAMA;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SOFYAN Alias YAN Alias PAI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)

subsidaire 6 (enam) bulan penjara;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 25 (dua puluh lima) bibit pohon ganja yang masih di dalam polybag;
- 12 (dua belas) pohon ganja yang sudah ditanam;
- Biji ganja seberat 4 (empat) gram;
- Daun ganja yang baru dipanen seberat 2 (dua) gram;
- 3 (tiga) bungkus kertas tik tak;
- 1 (satu) bungkus pupuk merk Yara;
- 1 (satu) buah cangkuk;
- 41 (empat puluh satu) batang bibit pohon ganja yang disemai dalam polybag;
- 38 (tiga puluh delapan) batang pohon ganja,

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum terdakwa mengajukan nota pembelaan / Pleedoi tertanggal 24 Oktober 2013 pada pokoknya mohon keringan hukuman atas terdakwa dengan alasan terdakwa berlaku sopan sehingga memperlancar proses persidangan dan terdakwa berupaya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan / pleedoi Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Repliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya semula, sedangkan terhadap Replik Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum / Advokat dari terdakwa dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya semula;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang salsing bersesuaian dan keterangan terdakwa, surat bukti berupa Berita Acara Analisis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Markotika No. No. 2167/NNF/2013, tertanggal 10 April

2013 serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekitar jam 11.00 Wib, anggota Kepolisian Mapolres Langkat, yaitu saksi Tantawi Jauhari, saksi Zul Iskandar Ginting, saksi M.R. Siregar, Billy Jhona PA, saksi Samsul Iskandar telah menemukan ladang ganja milik terdakwa yang terletak di Dusun II dan III Desa Muka Paya Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, dan telah disita barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) bibit pohon ganja yang masih di dalam polybag, 12 (dua belas) pohon ganja yang sudah ditanam, biji ganja seberat 4 (empat) gram, daun ganja yang baru dipanen seberat 2 (dua) gram, 3 (tiga) bungkus kertas tik tak, 1 (satu) bungkus pupuk merk Yara, 1 (satu) buah cangkul, 41 (empat puluh satu) batang bibit pohon ganja yang disemai dalam polybag, 38 (tiga puluh delapan) batang pohon ganja, akan tetapi karena terdakwa sudah melihat kedatangan aparat Kepolisian lalu terdakwa melarikan diri ke Sigli Nangroe Aceh Darussalam;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Maret 2013 sekitar jam 12.00 Wib bertempat di warung Pasar III Desa Tanjung Beringin Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, terdakwa ditangkap oleh saksi Tantawi Jauhari dan Zul Iskandar Ginting selaku anggota Kepolisian pada Mapolres Langkat, karena terdakwa telah menanam, memelihara pohon ganja di di dusun II dan dusun III Desa Muka Paya dan telah pula memanen daun ganja dan menggunakannya tanpa seijin dari pejabat yang berwenang;-----

- Bahwa terdakwa menanam pohon ganja di dua tempat yaitu di ladang di Dusun II Muka Paya sekitar lima ratus meter jaraknya dari rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, sekitar 12 (dua belas) pohon sudah ditanam dan sebanyak 25 (dua puluh lima) bibit pohon ganja masih di dalam poly bag, dan di Dusun III di belakang rumah saksi berjarak lima meter, sebanyak 38 pohon ganja yang sudah ditanam dan 41 (empat puluh satu) batang masih di dalam poly bag, dan usia ganja di ladang tersebut berusia sekitar 2 atau 3 bulan;-----

- Bahwa terdakwa menanam pohon ganja tersebut di perladangan Desa Muka Paya di lahan milik orang Medan namun tidak ada ijin dari pemilik lahan;-----
- Bahwa terdakwa mendapat bibit ganja sekitar bulan Desember 2012, dengan cara menemukan di semak-semak ada bekas orang nongkrong, dan di atas karung goni berserakan biji ganja, lalu terdakwa ambil dan semai dengan cara ditaburi di tanah dan dalam waktu 14 (empat belas) hari biji tersebut akan tumbuh tumbuh lalu terdakwa pindah ke dalam poly bag dan setelah sekitar setengah bulan barulah bibit ganja tersebut terdakwa tanam;-----
- Bahwa terdakwa menanam pohon ganja tersebut dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri, dan terdakwa telah memanen daun ganja untuk kebutuhan sendiri, akan tetapi kalau ada yang mau beli akan terdakwa jual namun belum pernah terdakwa menjual daun ganja yang ditanam oleh terdakwa tersebut;-----
- Bahwa setiap hari terdakwa menghabiskan 50 (lima puluh) linting rokok daun ganja dan kalau menghisap ganja penglihatan semakin terang, sakit kepala dan rasa sakit dibagian kaki akan hilang, sedangkan kalau terdakwa tidak menghisap ganja badan terasa sakit, dan bahkan orang kampung bilang kelakuan terdakwa seperti orang gila;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang disita berupa batang, daun dan biji ganja dari terdakwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. 2167/NNF/2013, tertanggal 10 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora, S.Si., Apt., yang di dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti A dan B adalah psitif mengandung *Cannabinoid* (positif ganja) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa segala kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat putusan ini, maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara ALTERNATIF yaitu :-----

PERTAMA : melanggar pasal 111 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

ATAU

KEDUA : melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang

Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara ALTERNATIF, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan setelah Majelis Hakim menganalisa fakta-fakta hukum tersebut di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id paling relevan adalah dakwaan PERTAMA yaitu

melanggar 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkotika, adapun unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Setiap

Orang;-----

2. Tanpa Hak Atau Melawan

Hukum;-----

3. Menanam, Memeliara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau
Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Beratnya
Melebihi 1 (Satu) Kilogram Atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia;-----

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta hukum di persidangan bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Sofyan Alias Yan Alias Pai, dan terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri (pertanggungjawaban pribadi);-----

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;-----

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya

kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “Melawan Hukum” (*widderrecht telijkheid*) menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;-----

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan yaitu unsur “Menanam, Memeliara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram Atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon;-----

Meminbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah :-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekitar jam 11.00 Wib, anggota Kepolisian Mapolres Langkat diantaranya saksi Tantawi Jauhari, saksi Zul Iskandar Ginting, saksi M.R. Siregar, Billy Jhona PA, saksi Samsul Iskandar telah menemukan ladang ganja milik terdakwa yang terletak di Dusun II dan III Desa Muka Paya Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, dan telah disita barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) bibit pohon ganja yang masih di dalam polybag, 12 (dua belas) pohon ganja yang sudah ditanam, Biji ganja seberat 4 (empat) gram, Daun ganja yang baru dipanen seberat 2 (dua) gram, 3 (tiga) bungkus kertas tik tak, 1 (satu) bungkus pupuk merk Yara, 1 (satu) buah cangkul, 41 (empat puluh satu) batang bibit pohon ganja yang disemai dalam polybag, 38 (tiga puluh delapan) batang pohon ganja, akan tetapi karena terdakwa sudah melihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kepolisian lalu terdakwa melarikan diri ke Sigli

Nangroe Aceh Darussalam;-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Maret 2013 sekitar jam 12.00 Wib bertempat di warung Pasar III Desa Tanjung Beringin Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, terdakwa ditangkap oleh saksi Tantawi Jauhari dan saksi Zul Iskandar Ginting selaku anggota Kepolisian pada Mapolres Langkat, karena terdakwa telah menanam dan memelihara pohon ganja di di dusun II dan dusun III Desa Muka Paya serta telah memanen daun ganja dan menggunakannya tanpa seijin dari pejabat yang berwenang;-----

- Bahwa terdakwa menanam pohon ganja di dua tempat yaitu di ladang di Dusun II Muka Paya sekitar lima ratus meter jaraknya dari rumah terdakwa, sebanyak 12 (dua belas) pohon sudah ditanam dan sebanyak 25 (dua puluh lima) bibit pohon ganja masih di dalam poly bag, dan di Dusun III di belakang rumah saksi berjarak lima meter, sebanyak 38 pohon ganja yang sudah ditanam dan 41 (empat puluh satu) batang masih di dalam poly bag;-----
- Bahwa terdakwa menanam pohon ganja tersebut di perladangan Desa Muka Paya di lahan milik orang Medan namun tidak ada ijin dari pemilik lahan;-----
- Bahwa terdakwa mendapat bibit ganja sekitar bulan Desember 2012, dengan cara menemukan di semak-semak ada bekas orang nongkrong, dan di atas karung goni berserakan biji ganja, lalu terdakwa ambil dan semai dengan cara ditaburi di tanah dan dalam waktu 14 (empat belas) hari biji tersebut akan tumbuh tumbuh lalu terdakwa pindah ke dalam poly bag dan setelah sekitar setengah bulan barulah bibit ganja tersebut terdakwa tanam;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang disita berupa batang, daun dan biji ganja dari terdakwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. 2167/NNF/2013, tertanggal 10 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora, S.Si., Apt., yang di dalam kesimpulannya menyatakan barng bukti A dan B adalah psitif mengandung *Cannabinoid* (positif ganja) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa sesuai dari fakta-fakta hukum di atas, sekitar bulan Desember 2012 terdakwa telah menanam, memelihara batang pohon ganja di kebun atau ladang milik orang lain sebanyak 50 (lima pohon) batang ganja di Dusun II dan Dusun III Desa Muka Paya dan ganja tersebut berusia sekitar 2 atau 3 bulan ketika ditemukan oleh anggota POLRI pada Mapolsek Langkat tanggal 16 Maret 2013;-----

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita berupa batang, daun dan biji ganja dari terdakwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. 2167/NNF/2013, tertanggal 10 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora, S.Si., Apt., yang di dalam kesimpulannya menyatakan barng bukti A dan B adalah psitif mengandung *Cannabinoid* (positif ganja) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk *reagensia dianostik*, serta *reagensia labolatorium* setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perbuatan terdakwa menanam dan memelihara batang

pohon ganja adalah tidak sesuai ketentuan pasal 7 dan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebab terdakwa bukan sebagai orang / pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkotika sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan perbuatan terdakwa tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang bewenang atau tidak diijinkan menurut ketentuan Undang-Undang tentang Narkotika, sehingga perbuatan terdakwa tergolong perbuatan melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum di atas unsur “Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum” ini telah terpenuhi;-----

Ad.3. Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram Atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon;-----

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah :-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekitar jam 11.00 Wib, anggota Kepolisian Mapolres Langkat, yaitu saksi Tantawi Jauhari, saksi Zul Iskandar Ginting, saksi M.R. Siregar, Billy Jhona PA, saksi Samsul Iskandar telah menemukan ladang ganja milik terdakwa yang terletak di Dusun II dan III Desa Muka Paya Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, dan telah disita barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) bibit pohon ganja yang masih di dalam polybag, 12 (dua belas) pohon ganja yang sudah ditanam, Biji ganja seberat 4 (empat) gram, Daun ganja yang baru dipanen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, 3 (tiga) bungkus kertas tik tak, 1 (satu) bungkus

pupuk merk Yara, 1 (satu) buah cangkul, 41 (empat puluh satu) batang bibit pohon ganja yang disemai dalam polybag, 38 (tiga puluh delapan) batang pohon ganja, akan tetapi karena terdakwa sudah melihat kedatangan aparat Kepolisian lalu terdakwa melarikan diri ke Sigli Nangroe Aceh Darussalam;-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Maret 2013 sekitar jam 12.00 Wib bertempat di warung Pasar III Desa Tanjung Beringin Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, terdakwa ditangkap oleh saksi Tantawi JauharI dan saksi Zul Iskandar Ginting selaku anggota Kepolisian pada Mapolres Langkat, karena terdakwa telah menanam dan memelihara pohon ganja di di dusun II dan dusun III Desa Muka Paya serta telah memanen daun ganja dan menggunakannya tanpa seijin dari pejabat yang berwenang;-----

- Bahwa terdakwa menanam pohon ganja di dua tempat yaitu di ladang di Dusun II Muka Paya sekitar lima ratus meter jaraknya dari rumah terdakwa, sebanyak 12 (dua belas) pohon sudah ditanam dan sebanyak 25 (dua puluh lima) bibit pohon ganja masih di dalam poly bag, dan di Dusun III di belakang rumah saksi berjarak lima meter, sebanyak 38 pohon ganja yang sudah ditanam dan 41 (empat puluh satu) batang masih di dalam poly bag;-----
- Bahwa terdakwa menanam pohon ganja tersebut di perladangan Desa Muka Paya di lahan milik orang Medan namun tidak ada ijin dari pemilik lahan;-----
- Bahwa terdakwa mendapat bibit ganja sekitar bulan Desember 2012, dengan cara menemukan di semak-semak ada bekas orang nongkrong, dan di atas karung goni berserakan biji ganja, lalu terdakwa ambil dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ditaburi di tanah dan dalam waktu 14 (empat belas)

hari biji tersebut akan tumbuh tumbuh lalu terdakwa pindah ke dalam poly bag dan setelah sekitar setengah bulan barulah bibit ganja tersebut terdakwa tanam;-----

- Bahwa tujuan terdakwa menanam pohon ganja tersebut dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri, dan terdakwa sudah memanen daun ganja untuk kebutuhan sendiri, akan tetapi kalau ada yang mau beli akan terdakwa jual namun belum pernah terdakwa menjual daun ganja yang ditanam oleh terdakwa tersebut;-----
- Bahwa setiap hari terdakwa menghabiskan 50 (lima puluh) linting rokok daun ganja dan kalau menghisap ganja penglihatan semakin terang, sakit kepala dan rasa sakit dibagian kaki akan hilang, sedangkan kalau terdakwa tidak menghisap ganja badan terasa sakit, dan bahkan orang kampung bilang kelakuan terdakwa seperti orang gila;-----
- Bahwa barang bukti yang disita berupa batang, daun dan biji ganja dari terdakwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. 2167/NNF/2013, tertanggal 10 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora, S.Si., Apt., yang di dalam kesimpulannya menyatakan barng bukti A dan B adalah psitif mengandung *Cannabinoid* (positif ganja) dan terdaftar dalam golongan I (ssatu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum di atas, sekitar bulan Desember 2012 terdakwa menemukan biji ganja di atas karung goni di semak-semak bekas orang nongkrong, lalu terdakwa ambil dan semai di tanah selama 14 (empat belas) hari tumbuh, lalu terdakwa masuk ke dalam poly bag, dan setelah setengah bulan lalu bibit pohon ganja yang sudah tumbuh tersebut ditanam di kebon / ladang di dusun II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan, mahkamahagung.go.id
sampai akhirnya pohon ganja yang sudah besar ditemukan oleh anggota POLRI pada
Mapolres Langkat pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekitar jam 11.00 Wib;---

Menimbang, bahwa batang, bibit ganja dan biji ganja merupakan Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. 2167/NNF/2013, tertanggal 10 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora, S.Si., Apt., yang di dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti A dan B adalah psitif mengandung *Cannabinoid* (positif ganja) dan terdaftar dalam golongan I (ssatu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Menaman dan Memeliara Narkotika Golongan I” ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan PERTAMA yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan terdakwa ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri terdakwa / pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal diatas,

sehingga terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;---

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan / menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa karena dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat perjatuhan pidana terhadap terdakwa;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan padangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 KUHP;---

Hal-hal Yang Memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas

penyalahgunaan

Narkotika;-----

- Perbuatan terdakwa dapat dan berpotensi merusak generasi muda sebagai

harapan

bangsa;-----

- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana yang sama tahun 2011

yang

masih

tergolong

residivis;-----

Hal-hal Yang Meringankan :

- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya, sehingga mempelancar proses

persidangan;-----

- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi

lagi perbuatan

hukum,

sebagai

wujud

niat

baik

terdakwa;-----

- Terdakwa mempunyai tanggungan nafkah atas seorang anaknya, karena isteri

terdakwa

sudah

pergi

dari

rumah;-----

oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah setimpal dengan

perbuatan dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, serta telah

sesuai dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum (*legal justice*) maupun keadilan

masyarakat (*social justice*) baik bagi terdakwa maupun masyarakat luas, dan dengan

pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa diharapkan akan menimbulkan efek jera

(*deterrent effect*) khususnya bagi terdakwa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

menganut sistem pidana kumulatif yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana ayat (1) ditambah 1/3, dan jika pidana denda tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun (vide pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan dalam Rumah tahanan Negara, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dalam RUTAN dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum yang dikehendaki pasal 197 Ayat (1) huruf (k) KUHAP, maka menetapkan terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti dalam perkara ini berupa : 25 (dua puluh lima) bibit pohon ganja yang masih di dalam polybag, 12 (dua belas) pohon ganja yang sudah ditanam, biji ganja seberat 4 (empat) gram, daun ganja yang baru dipanen seberat 2 (dua) gram, 3 (tiga) bungkus kertas tik tak, 1 (satu) bungkus pupuk merk Yara, 1 (satu) buah cangkul, 41 (empat puluh satu) batang bibit pohon ganja yang disemai dalam polybag, 38 (tiga puluh delapan) batang pohon ganja akan dipertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) bibit pohon ganja yang masih di dalam polybag, 12 (dua belas) pohon ganja yang sudah ditanam, biji ganja seberat 4 (empat) gram, daun ganja yang baru dipanen seberat 2 (dua) gram, 41 (empat puluh satu) batang bibit pohon ganja yang disemai dalam polybag, 38 (tiga puluh delapan) batang pohon ganja, karena dilarang ditanam atau dipergunakan secara bebas, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) bungkus kertas tik tak, 1 (satu) bungkus pupuk merk

Yara, 1 (satu) buah cangkul, sesuai dengan fakta hukum adalah alat / sarana untuk melakukan suatu tindak pidana Narkotika (*instrumentum sceleris*), maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, dan karena terdakwa tidak mengajukan permohonan sebagaimana ketentuan pasal 222 KUHP, maka membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini khususnya pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa SOFYAN Alias YAN Alias PAI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menanam dan Memelihara Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SOFYAN Alias YAN Alias PAI tersebut di atas dengan pidana penjara selama : 6 (ENAM) tahun;-----
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa tersebut di atas sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta) rupiah, dengan ketentuan jika terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara selama : 3 (TIGA) bulan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id penanganan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

5. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;-----

6. Memerintahkan barang bukti berupa :-----

- 25 (dua puluh lima) bibit pohon ganja yang masih di dalam polybag;
- 12 (dua belas) pohon ganja yang sudah ditanam;
- Biji ganja seberat 4 (empat) gram;
- Daun ganja yang baru dipanen seberat 2 (dua) gram;
- 3 (tiga) bungkus kertas tik tak;
- 1 (satu) bungkus pupuk merk Yara;
- 1 (satu) buah cangkul;
- 41 (empat puluh satu) batang bibit pohon ganja yang disemai dalam polybag;
- 38 (tiga puluh delapan) batang pohon ganja,

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

7. Membebaskan biaya biaya perkara kepada terdakwa sebesar sebesar

Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Stabat pada hari : SENIN, tanggal 28 OKTOBER 2013 oleh kami :

SOHE, S.H. M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, dengan YONA L. KETAREN, S.H.,

dan RIZKY MUBAROK NAZARIO, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim

Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari : KAMIS, tanggal 31 OKTOBER

2013 oleh Hakim Ketua tersebut di atas dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota

dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh SUKA MURNI, S.H.,

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat serta

Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukum / Advokatnya.-----

Hakim-Hakim Anggota,

d.t.o

1. YONA L. KETAREN, S.H.

d.t.o

2. RIZKY MUBAROK NAZARIO, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

SUKA MURNI, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

d.t.o

SOHE, S.H. M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)